

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG URGENSI PRENIKAHAN DINI**  
**DI DESA LABUHAN KECAMATAN SRESEH KABUPATEN SAMPANG**

**A. Analisis Hukum Islam Tentang Urgensi Pernikahan Dini**

Orang tua dalam budaya kita memiliki kekuasaan yang besar untuk menentukan pilihan bagi anak-anaknya. Sejak kecil anak sudah ditentukan pilihan-pilihannya oleh orang tua. Mulai dari hal-hal kecil semacam pilihan mainan, pakaian, sekolah dan bahkan ketika anak-anak menginjak dewasa, dalam urusan memilih jodoh sekalipun tidak lepas dari intervensi orang tua. Sepintas kecenderungan ini adalah sebuah kewajaran. Sebab orang tua juga yang pontang-panting mencukupi segala kebutuhan anak, sehingga tidak heran kalau kasih sayang orang tua kepada anak tidak terbatas. Alquran mengakui kenyataan ini “ *Manusia dihiasi dengan rasa cinta kepada wanita-wanita, anak-anak*”<sup>55</sup>

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

*Artinya :*

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu : wanita-wanita, anak-anak. (Q.S Ali Imron, 14)*

Besar cintanya orang tua kepada anak, seringkali tidak terlintas di benak mereka apakah pilihan yang ditentukan adalah yang terbaik untuk sang anak. Ketentuan fikih yang memberikan hak penuh kepada orang tua untuk menentukan sepenuhnya (tanpa persetujuan anak) calon suami dari anak gadisnya.

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1977), 77.

Dalam masalah urgensi pernikahan dini yang terjadi di desa Labuhan kecamatan Sreseh kabupaten Sampang dilakukan karena perempuan dan laki-laki yang melanggar peraturan Desa atau mengganggu ketentraman warga yang juga notabene melanggar syara'. Tetapi masalah ini yang terjadi tersebut menjadi bahan cemoohan warga terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang menjalani perkawinan di bawah umur, adakalanya pihak keluarga tidak menyetujui kawin dini tersebut dengan alasan didesak dan ditahan warga, perkawinan tersebut tetap dilakukan walau akan memunculkan berbagai hal negatif.

Dari fakta tersebut dapat disimpulkan secara hukum Islam sebagai berikut :

Dari segi tujuan perkawinan dalam Islam. Islam menganjurkan kawin karena mempunyai hikmah yang benar bagi pelakunya<sup>56</sup>, antara lain sebagai berikut :

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyak manusia yang mengalami goncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat.
2. Kawin merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri sek ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram.

---

<sup>56</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz VI, (Bandung : PT. AL Ma'arif, Cet VII, 2000), 19.

3. Kawin adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
4. Selanjutnya naluri kebakakan dan keibuan akan muncul saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik manusia.
5. Menyadari tanggungjawabnya sebagai istri dan suami akan menimbulkan sikap yang sungguh-sungguh dalam memperkuat untuk saling bekerja, karena dorongan tanggungjawab dan memikul tanggungjawabnya.
6. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lainnya bekerja mencari nafkah.
7. Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelangengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat tali kemasyarakatan.

Dari penjelasan di atas, bahwa salah satu hikmah perkawinan adalah menumbuhkan tali kekeluargaan dan memperteguh kelangengan rasa cinta antara keluarga. Untuk mencapai hal tersebut tentunya dibutuhkan sebuah perkawinan yang dilandasi oleh rasa suka sama suka antara kedua belah pihak baik pasangan suami istri maupun antar keluarga. Sedangkan dalam perkawinan di bawah umur ini tentu akan sulit tercapainya hal tersebut, karena memang perkawinan dalam bentuk ini cenderung dipaksakan dan tidak dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat.

Dalam kasus ini bisa sah apabila ada kerelaan dari kedua belah pihak, tapi dapat dibatalkan karena orang yang menikah baik pihak calon istri dan calon suami tidak siap untuk membangun rumah tangga, baik secara lahiriyah maupun batiniyah sehingga faktor psikologis keduanya tidak stabil yang akan menimbulkan trauma.<sup>57</sup>

Yang sering terjadi adalah pihak calon suami tidak siap dan tidak mampu menafkahi calon istrinya karena belum bekerja misalnya, sehingga apabila hal ini dipaksakan (urgensi pernikahan dini) di paksakan akan menjadi haram hukumnya.

Dalam urgensi pernikahan dini ini yang sering terjadi adalah pemaksaan oleh segenap aparat desa setempat untuk minta persetujuan kepada wali perempuan dan cenderung dipaksakan oleh masyarakat setempat dan harus terlaksana perkawinan tersebut, apabila telah melanggar aturan-aturan desa dan atau sering terjadi pemaksaan oleh pihak wali terhadap wanita karena tidak mencintai laki-laki yang akan dinikahi atau sebaliknya pihak laki-laki yang tidak mencintai calon istrinya. Padahal wajib wali meminta izin calon istri. Wajib terlebih dahulu menanyai pendapat calon istri dan mengetahui kerelaannya sebelum diakad nikahkan. Sebab perkawinan merupakan pergaulan abadi dan persekutuan suami istri kelanggengan, keserasian, kekalnya cinta dan persahabatan, tidaklah akan terwujud apabila keridhaan calon istri sebelum diketahui.

---

<sup>57</sup> Abdul Rahman, Mahbib Abdul Wabah, *Psikologis Suatu Pengantar Islam*, 174.

Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang dipaksa dan tidak mempunyai akibat hukum.<sup>58</sup> Oleh sebab itu Islam melarang menikahkan secara paksa, baik gadis maupun janda dengan gadis yang tidak disenanginya. Akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut. Adapun alasannya sebagai berikut, seperti yang di jelaskan pada hadits Nabi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَلِيهَا ,  
وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَائِهَا (رواه ابوداود)

*Artinya :*

*Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda : Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri dari pada walinya. Dan gadis diminta izin dalam perkawinan dirinya. Dan izinnya adalah diamnya.*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرًا أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ  
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَ النَّبِيُّ (رواه ابوداود)

*Artinya :*

*Dari Ibnu Abbas bahwa seorang gadis datang kepada Rosul saw lalu menceritakan kepada beliau tentang ayahnya yang mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak disukainya. Rasulullah menyuruh dia untuk memilih (menolak atau meminta)<sup>59</sup>*

<sup>58</sup> Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Cempaka, 2000), 101.

<sup>59</sup> Muhammad Khotib, *Sunan Abi Daud*, Juz IV, 270.

عن عبدالله ابن بُرَيْدَةَ عن أبيه قال : جأت فتاة الى رسول الله صلى عليه وسلم فقالت  
 أن ابى زَوْجَنى ابن اخيه لِيَرْفَع بى خَسِيئَتُهُ قال : فجعلَ الامرُ اليها, فقالت قدأجزت  
 مَاصَنَعَ ابى ولكن اردت أن أعلم النساء ان ليسَ الى الأبَاء من الأمر شيءٌ  
 (روه ترميدى)

*Artinya :*

*Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata seorang gadis datang kepada Rosulullah swa lalu katanya “ sungguh ayahku mengawinkan aku dengan anak saudaranya agar dengan begitu terangkat martabatnya” kata Abdullah Rosulullah menyerahkan urusan kepadanya dan katanya saya mengizinkan ayahku kepadaku. Tetapi yang aku hendaki yaitu member tahu kepada kaum wanita bapak-bapak itu tidak mempunyai apa-apa dalam urusan ini (pernikahan)<sup>60</sup>*

Sedangkan Imam Syafi’i dan kawan-kawan memandang bahwa yang harus diminta izin adalah janda, bukan gadis. Karena ini membolehkan antara janda dan gadis. Janda dipandang lebih berhak terhadap dirinya ketimbang walinya. Sehingga konsekuensinya, ia harus diminta persetujuan. Dan pernikahan pernikahan yang dipaksakan tanpa izinnnya adalah batal. Kebalikannya untuk gadis justru walinya yang lebih berhak atasnya. Sehingga wali tidak harus meminta izin (persetujuan) dari si gadis, apabila gadis tersebut masih di bawah umur.

Dari cara berpikir Imam Syafi’i memandaang bahwa oleh karena ini hadis ini di bedakan antara janda dan gadis, meminta izin gadis hanya perintah yang tidak harus, bukan perintah wajib. Sehingga pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa izinya, bisa jalan terus. Sebab kalau saja ketika si gadis tidak memberi izin, maka ayah tidak ada hak menikahinya. Itu artinya dalam kondisi ini gadis sama dengan

<sup>60</sup> Turmudzi, *Jami 'usshahih*, Juz III, 50.

janda *ahaqqu binafsihu min waliha*. Padahal jelas sekali hadis ini membedakan janda dan gadis. Janda harus ngomong jelas untuk memberikan izin sementara izin si gadis cukup dengan diam saja. Maka janda tidak sama dengan gadis.

Syafi'iyah memperbolehkan bagi ayah, namun syarat-syarat yang dipatok mengesahkan tidak ada unsur paksaan. Sebab semua syarat yang dijelaskan mengacu bagi kemaslahatan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan itu, terutama si gadis.

Dari situ tanpaknya ulama' Hanafiyah mengambil jalan yang lebih singkat dan praktis, mereka tidak mengakui paksaan dalam pernikahan. Dasarnya sama dengan hadis yang dipakai ulama Syafi'iyah. Menurut mereka lafadz *tusta'dzanu* mengandung arti izin merupakan keharusan (*amrun daruriyah*) dari anak perawan yang hendak dinikahkan. Oleh karena itu pernikahan pernikahan yang dilakukan tanpa kerelaan si gadis, tidak sah. Akhi-akhir pendapat senadadikemukakan oleh Yusuf al Qardawi. Beliau menulis bahwa si gadislah yang nanti menghadapi pernikahan, sehingga kerelaannya harus betul-betul diperhitungkan.

Idealnya, ayah dan anak saling mendukung dalam hal memilih jodoh, karena nikah adalah ikatan kuat yang akan dijalani tidak untuk sehari atau dua hari. Prinsip musyawarah dalam hal ini relevan untuk dijadikan pijakan. Bukankah Allah memerintah manusia untuk musyawarah dalam segala hal "*Wasyawirhum fil amri* " petunjuk Alquran. Dengan ini tidak akan terjadi clash antara kedua belah pihak.

Namun manakala terjadi tarik menarik antara ayah dan anak, misalnya menentukan jodohnya bagi anak gadisnya dengan klaim itu yang terbaik bagi sang anak, tetapi anak tidak menyukainya dan memiliki pilihan sendiri. Siapa yang bisa

menjamin bahwa anak hidup bahagia dengan jodoh pilihan ayahnya. Sebaliknya tidak ada pula yang bisa menjamin laki-laki pilihan si gadis membawa kebahagiaan baginya. Semuanya relative nisbi. Dalam hal ini patut diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan adalah anak. Bukan karena anak lebih mengerti masa depannya, tetapi anak jalah yang akan meraskan pahit manisnya keputusan yang diambilnya. Tugas orang tua adalah mendukung dan mendoakan. Semoga akan dianugerahkan kebahagiaan lahir batin oleh Allah STW.

Dalam kasus ini perkawinan dini sering terjadi kegoncangan muking akibat kurang deasanya mereka sehingga dari pihak laki-laki mentalaqnya. Karena pada awalnya, pekawinan sperti ini memang tidak diharapkan.

Imam Auzai berpendapat akad nikah dengan niat mentaknya sama dengan muth'ah. Sedangkan Islam melarang keras adanya kawin muth'ah. Syaikh Rasyid Ridha mengatakan bahwa ulama salaf dan khalaf yang sangat keras melarang. Sekalipun dalam hatinya berniat sementara, tetapi ketika mengucapkan ijab qabul tidak di nyatakann. Namun dengan menyembunyikan niatan hatinya seperti itu adalah merupakan perbuatan menipu dan mengelabui hak perempuan yang setidaknya dianggap lebih batald ari pada suatu akad nikah yang dengan terang-terang di debit syarat sementara yang secara bersama-sama disetujui oleh pihak laki-laki, perempuan dan walinya.

Sekalipun perkawinan di atas tidak dengan tegas menyebutkan adanya sifat sementara, namun telah mengandung penipuan dan kebihingan yang menimbulkan beberapa kerugian seperti rasa kebencian dan hilangnya kepercayaan, sekalipun laki-

laki dengan sungguh-sungguh bermaksud kawin secara baik-baik. Dimana rasa kepercayaan ini merupakan dasar keikhlasan tolong-menolong dalam membangun rumah tangga yang baik.<sup>61</sup>

Kemudian dalam sistem urgensi pernikahan dini ini sebagian terjadi dengan tidak adanya persetujuan dari pihak calon suami dan istri atau ada tapi cenderung dipaksakan, ini menunjukkan bahwa perkawinan batal, karena salah satu syarat terjadinya perkawinan yaitu adanya persetujuan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan tidak terjadi.

#### **B. Analisis Menurut Kajian Hukum Positif tentang Urgensi Pernikahan Dini di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupten Sampang.**

Supaya tidak terjadi perkawinan usia muda yang mana implikasinya terhadap pembentukan rumah tangga *sakinah* sangat berpengaruh yaitu dengan sering timbulnya kegoncangan dalam hubungan suami istri adanya perselisihan bahkan tidak jarang pula akan menimbulkan adanya perceraian. Maka dalam hal ini aparat pemerintahan yaitu Kecamatan Sreseh bersama aparat lain yang terkait dengan melibatkan para alim ulama dan tokoh masyarakat setempat harus punya andil tidak sedikit.

Dalam persepektif Islam pernikahan dini merupakan akibat dari bebasnya pergaulannya, bahkan dalam Islam bergaul dengan lawan jenis saja tidak

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, 69.

diperbolehkan karena dapat digolongkan mendekati zina, sebagaimana firman Allah

SWT :

وَلَاتَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاخِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artianya :

*Dan janganlah kamu dekati zina (mendekati zina adalah segala tindakan yang menjurus kepada zina, seperti berpandangan, berduaan, bergandengan, bercacaran, berciuman dst) sesungguhnya zina ini adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Al-Isra',32)<sup>62</sup>*

Dalam ayat tersebut nampak jelas bahwa mendekati zina saja tidak diperbolehkan apalagi kemudian sampai berhubungan layaknya suami istri padahal belum oleh pernikahan.

Maka Islam memberikan terapi yang sangat baik bagi pemuda pemudi yakni dengan menikah bagi mereka sebagaimanasabda Nabi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ  
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)

Artinya :

*Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, maka hffdkawinlah, maka sesungguhnya kawin itu adalah memejamkan mata (memenangkan pandangan) dan lebih memelihara farjih. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya). Berpuasalah karena puas itu bisa melemahkan sahwat.<sup>63</sup>*

Oleh karena itu kendatipun di Indonesia berlaku adanya UU No.1/1974 bahwa batasan umur untuk menikah adalah diatas 16 bagi calon istri dan berumur 19 tahun bagi laki-laki, maka hendaknya tidak menjadi penghalang untuk melakukan

<sup>62</sup> Depak RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1977), 429.

<sup>63</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jilid I, 211.

pernikahan jika memang kedua mempelai tersebut telah lama terjalin dan benar-benar ada keseriusan dan kecocokan kedua pihak, sesuai UU perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat 2 yang berbunyi :

“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”

Maka jalan satu-satunya bagi mereka yang telah terjalin hubungan dengan lain jenis adalah dinikahkan hal ini untuk mencegah kenudhorotan. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang bersifat lahiriyah seperti belum dewasa kedua calon, belum bekerja sehingga dapat menghidupi kelangsungan rumah tangga mereka hendaklah menjadi pertimbangan yang kedua bukan menjadi pertimbangan yang utama.

Meskipun dalam Islam kemampuan calon suami dan istri dalam rangka segala hal ketika melaksanakan perkawinan sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah :

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

*Artinya :*

*Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga keucian dirinya, sehingga Allah memampkan mereka dengan Karunianya (Q.S An Nur:33)*

Apabila kedua calon tidak dapat menjaga kesuciannya, maka pernikahan dini merupakan jalan keluar yang sangat ringan dan mudah bagi mereka meskipun ukuran kedewasaan dalam perkawinan berhubungan erat dengan kematangan akal,

kemampuan jasmani dan rohani, baik bagi pria maupun wanita yang akan memperlangsungkan perkawinan.

Adapun upaya-upaya praktis yang dapat dilakukan dalam upaya tidak terjadinya hal yang mengurgensikan pernikahan dini :

1. Kerja sama dengan lembaga formal.

Depak dalam hal ini KUA kecaamtan Sreseh bekerja sama dengan Badan Kooedinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan secara aktif memberikan penyuluhan tentang pengaruh perkawinan dini dan aksi sosial yang telalu ketat menjaga peraturan dan kultur, sehingga dengan adanya penyuluhan pada masyarakat yaitu masyarakat yang ditempat penelitian diharapkan benar-benar memahami tentang penundaan usia perkawinan sampai mereka matang baik fisik maupun spikis dan akhirnya mereka dapat mewujudkan rumah tangga yang sejahtera, tentram dan bahagia

2. Kerja sama dengan non lembaga formal

Melalui lembaga-lembaga non formal yaitu kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok pengajian PKK dan posyandu.